




# TAX POINT

November 2025



**PER 19/PJ/2025**

**Waspada!** Akses Pembuatan  
Faktur Pajak Dapat Dinonaktifkan!

# Dalam PMK 81/2024 s.t.d.t.d PMK 54/2025

tentang Perubahan Ketiga atas PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap PKP yang tidak melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk memberikan kepastian akan ketentuan tersebut, pemerintah merilis PER 19/PJ/2025 yang mengatur **mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.**



**Kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan tersebut dirinci dalam Pasal 2 Ayat (2) PER 19/PJ/2025, yaitu:**


- a** tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagai pemotong atau pemungut pajak secara berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan;
- b** tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya;
- c** tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah menjadi kewajibannya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- d** tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah menjadi kewajibannya untuk 6 (enam) Masa Pajak dalam periode 1 (satu) tahun kalender;



**e** tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; dan/atau

**f** memiliki tunggakan pajak paling sedikit:  
**1) Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau  
**2) Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) untuk Wajib Pajak yang terdaftar selain di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang telah diterbitkan surat teguran dan selain yang telah memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang masih berlaku.





Apabila akses pembuatan faktur pajak PKP dinonaktifkan karena PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria tertentu yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) PER 19/PJ/2025, Wajib Pajak tersebut dapat **menyampaikan klarifikasi yang dapat disampaikan secara tertulis** melalui surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

**Surat klarifikasi tersebut paling sedikit harus memuat** nomor dan tanggal surat atau dokumen klarifikasi, tujuan surat atau dokumen klarifikasi yaitu Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, identitas Wajib Pajak atau pengurus, dan/atau penanggung jawab, penjelasan atas klarifikasi, dan daftar dokumen pendukung klarifikasi.



## Dokumen pendukung klarifikasi yang dilampirkan dapat berupa:



### **bukti potong**

atau pungut pajak untuk kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagai pemotong atau pemungut pajak secara berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan;



### **tanda terima**

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya;



### **tanda terima**

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah menjadi kewajibannya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;



### **tanda terima**

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) Masa Pajak dalam periode 1 (satu) tahun kalender yang telah menjadi kewajibannya;



### **bukti pelaporan**

bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; dan/atau



### **bukti pelunasan**

atas tunggakan pajak dan/atau surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang masih berlaku.




## Setelah klarifikasi disampaikan oleh Wajib Pajak

Kepala KPP melakukan penelitian atas klarifikasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, **dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah klarifikasi diterima, Kepala KPP menentukan untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi.



# APABILA BERDASARKAN Penelitian Wajib Pajak



telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dijadikan sebagai dasar penonaktifan akses pembuatan faktur pajak, maka Kepala KPP akan **mengabulkan klarifikasi Wajib Pajak**. Sebaliknya, apabila Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan yang dijadikan sebagai dasar penonaktifan akses pembuatan faktur pajak, maka Kepala KPP akan **menolak klarifikasi yang disampaikan**.

Untuk Wajib Pajak yang klarifikasinya dikabulkan, Kepala KPP akan mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajaknya. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Kepala KPP belum menentukan apakah akan mengabulkan atau menolak klarifikasi dari Wajib Pajak, maka klarifikasi Wajib Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak Wajib Pajak.



Dalam hal akses pembuatan faktur pajak telah diaktifkan kembali dan dalam **5 (lima) hari setelahnya** ternyata Wajib Pajak masih **memenuhi kriteria penonaktifan** akses pembuatan faktur pajak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) PER 19/PJ/2025, Kepala KPP dapat **menonaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajaknya**.

Selain itu, diatur juga apabila berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa dasar penonaktifan akses pembuatan faktur pajak **tidak memenuhi kriteria**, Kepala KPP **wajib mengaktifkan kembali** akses pembuatan faktur pajak Wajib Pajak.



Perlu diingat, pengaktifan kembali akses pembuatan faktur pajak dalam PER 19/PJ/2025 dilakukan sepanjang Wajib Pajak tidak dilakukan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah.





Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**I Wayan Sudiarta**

wayan.sudiarta@enforcea.com

**Dewi Wiwiek Hartini**

dewi@enforcea.com

**Hariyani Puspita**

hariyani.puspita@enforcea.com

**Selviera Dwi Anggani**

selviera@enforcea.com

**Nadya Azahra Rangkuti**

nadya.rangkuti@enforcea.com

**Rifki Saputra**

rifki.saputra@enforcea.com

**Asri Andarini**

asri@enforcea.com

**PEMBERITAHUAN:**

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

**enforceA**

**Wisma Korindo Lt. 5**

**Jl. MT. Haryono Kav. 62**

**Jakarta Selatan 12780**

**Telp: (021) 79182328**



**www.enforcea.com**



**Enforce A**



**enforcea**



**enforceA**



**enforcea.id**